



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

RELAAS PENYERAHAN KONTRA MEMORI KASASI
(SURAT TERCATAT)
Nomor 1234/Pdt.Bth/2024/PN Sby jo
Nomor 767/PDT/2025/PT Sby

Saya H. PUGUH. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, ditunjuk untuk menjalankan pekerjaan ini :

TELAH MENYERAHKAN KEPADA :

Nama : **Sutiah.**
Alamat : Jalan Jeruk No.268 RT.02 RW.03 Kel.Jeruk Kec.Lakarsantri, Surabaya, Jeruk, Lakarsantri, Kota Surabaya, Jawa Timur
Semula : **Turut Tergugat I**
Sekarang : **Turut Termohon Kasasi I**

Kontra Memori Kasasi tertanggal 17 November 2025 yang diterima secara elektronik melalui aplikasi E-court pada tanggal **17 November 2025** pada **Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya**, yang diajukan oleh :

Nama : **Endang Suprawati S.H., M.H., Dkk.**
Pekerjaan : Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "ENDANG SUPRWATI, SH., MH Dan PARTNERS "
Alamat : Di Jalan Sedayu I- No. 29 RT.01 RW.01 Kel. Morokrembangan Kec. Krembangan Surabaya
Selaku kuasa : **Agus Irianto**
Semula : **Terlawan - Terbanding**
Sekarang : **Termohon Kasasi**

Sehubungan dengan permohonan Kasasi terhadap putusan **Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1234/Pdt.Bth/2024/PN.Sby jo Nomor 767/PDT/2025/PT Sby** dalam perkara antara :

Sunardi sebagai Pemohon Kasasi;
Lawan

Agus Irianto, Dkk sebagai Termohon Kasasi, Para Turut Termohon Kasasi;

Adapun alamat Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya maka pemberitahuan ini Saya laksanakan melalui Kantor Pemerintahan Kota Surabaya.

Selanjutnya setelah relas Pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relas panggilan ini kepadanya untuk ditempel di Papan Pengumuman supaya diketahui oleh masyarakat umum.

Surabaya, 13 November 2025
Yang menyerahkan/
Jurusita Pengganti,

H. PUGUH
NIP. 19690515 201212 1009

Catatan :

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di pengadilan secara elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi Pengadilan Negeri Surabaya.

KANTOR KONSULTAN HUKUM DAN ADVOKAT "ENDANG SUPRAWATI, SH, MH DAN PARTNERS"
JL. SEDAYAU I NO.29, RT.001. RW.001 KEL. MOROKREMBANGAN KEC. KREMBANGAN SURABAYA
PHONE :081216598585,08122810909, Email endangsuprawati5852@gmail.com

Kepada, Yth.
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Utara No. 9 – 13
di –
Jakarta

Melalui,
Ketua Pengadilan Negeri Surabaya
Jl.Raya Arjuno No 16-18
SURABAYA

Perihal : Kontra Memori Kasasi Atas Memori Kasasi dari : Sunardi, Semula Pelawan, Sekarang Pemohon Kasasi yang diajukan pada tanggal : 10 Nopember 2025 atas Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 767/PDT/2025/PT SBY pada hari Senin tertanggal 13 Oktober 2025.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : ENDANG SUPRAWATI, S.H., M.H., Tempat/tgl lahir : Surabaya, 29 April 1953, Umur : 72 Tahun, Jenis kelamin : Perempuan, Warga Negara : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Advokat, Alamat : Jl. Sedayu I No.29,RT. 01, RW.01, Kelurahan Morokrembangan, Kecamatan Kremlangan, Kota Surabaya ;
2. Nama : Ruly Syarif Hidayat, S.H., Tempat/tgl lahir : Surabaya : 02 Juli 1959, Umur : 66 Tahun, Jenis kelamin : Laki-laki, Warga Negara : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan: Advokat, Alamat: Perum Park Royal Rehgency Blok Q2 No – 23, Desa : Sidokerto, Kecamatan : Buduran, Kabupaten Sidoarjo ;
3. Nama : Subagyo, S.H., S.E., Tempat/tgl lahir : Surabaya. 23 Juli 1972. Umur : 51 Tahun, Warga Negara : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Advokat., Alamat : Jl. Tuban Raya No. 84, RT. 10, RW. 03, Kelurahan Jepara, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya;

Yang tersebut di atas para Advokat pada Kantor Hukum " KANTOR KONSULTAN HUKUM DAN ADVOKAT ENDANG SUPRWATI, S.H, MH DAN PATNERS " berkantor dan berkedudukan di Jalan. Sedayu I-No 29 RT,01/RW.01 Kelurahan Morokrembagan Kecamatan Krembangan Surabaya, PHONE :081216598585, 08122810909, Email endangsuprawati5852@gmail.com

Yang dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama : : AGUS IRIANTO, beralamat Jl.Taman Siawalan Indah Blok. W / 30 Dsn Kepatihan Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik , disebut ; Pemberi Kuasa. baik bersamaa-sama maupun sendiri sendiri bertindak dan atas nama Pemberi Kuasa, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal : 28 Oktober 2025 (Asli Kuasa telah diserahkan dan melekat dalam berkas perkara).

Yang semula berkedudukan sebagai TERLAWAN, TERBANDING dan sekarang sebagai TERMOHON KASASI ;

MELAWAN :

SUNARDI, Alamat: Jl. Lidah Kulon,. RT.01. RW.01, Keluirahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya ;

Yang semula berkedudukan sebagai PELAWAN , PEMBANDING dan sekarang sebagai PEMOHON KASASI ;

Atas Memori Kasasi tersebut : Sunardi, Semula Pelawan, Sekarang : Pemohon Kasasi Yang diajukan tanggal : 10 Nopember 2025 .Dalam Perkara Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 767/PDT/2025/PT.SBY pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2025 ;

Setelah PEMOHON KASASI menyampaikan MEMORI KASASI tanggal 10 Nopember 2025, maka perkenankanlah TERMOHON KASASI menyampaikan KONTRA MEMORI KASASI sebagai berikut :

1. Bawa, Termohon Kasasi , dahulu Terlawan I atas. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 767/PDT/2025/PT SBY pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2025 yang amar putusan Sebagai berikut :

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding I semula Pelawan / Terbanding II tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1234/Pdt.Bth/2024/PN Sby tanggal 5 Agustus 2025, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding I semula Pelawan / Terbanding II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1234/Pdt.Bth/2024/PN Sby tanggal 5 Agustus 2025, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Dengan ini kuasa Termohon Kasasi , dahulu Terlawan I dalam hal ini sependapat dan menerima atas putusan Banding Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 767/PDT/2025/PT SBY pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2025 sudah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat dengan secara cermat dan teliti dalam pertimbangan hukumnya,

2. Bahwa, pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pemegang perkara Nomor : 767/ PDT/ 2025/ PT.Sby. yang di tindak lanjuti dengan Putusan Tanggal 13 Oktober 2025 dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA Nomor : 1234/ Pdt.Bth/ 2024/ PN. Sby. Tanggal 5 Agustus 2025; Adalah Putusan yang tepat, sah dan yang benar sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku, karenanya menolak seluruh dalil-dalil PEMOHON KASASI UNTUK SELURUHNYA ;

ГЛАВА VI

съществуващите във времето на създаването на този вид
пътешествия и пътници.

Съществуващите във времето на създаването на този вид
пътешествия и пътници.

Съществуващите във времето на създаването на този вид
пътешествия и пътници.

Съществуващите във времето на създаването на този вид
пътешествия и пътници.

Съществуващите във времето на създаването на този вид
пътешествия и пътници.

Съществуващите във времето на създаването на този вид
пътешествия и пътници.

Съществуващите във времето на създаването на този вид
пътешествия и пътници.

3. Bahwa, pertimbangan – pertimbangan Majelis Hakim pemegang perkara Nomor : 767/ PDT/ 2025/ PT.SBY.dengan tidak memeriksa Pokok Perkara dan tidak ada hal-hal yang prinsip, adalah pertimbangan hukum yang tepat, sah dan benar karenanya menolak seluruh dalil-dalil PEMOHON KASASI, sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku,
4. Bahwa Majelis Hakim tidak punya kwalitas dan kapasitas untuk memeriksa Pokok Perkara di karenakan syarat-syarat gugatan PEMOHON KASASI tidak terpenuhi.

Dalam hal ini telah terbukti secara sah, meyakinkan dan benar menurut hukum gugatan PELAWAN adalah Nebis en idem ;

5. Bahwa, sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku, PELAWAN tidak punya kwalitas dan tidak punya kapasitas untuk mengajukan gugatan Perlawanan Eksekusi, karena syarat-syarat dapat mengajukan gugatan Perlawanan Eksekusi adalah bila Termohon Eksekusi / Pelawan mampu membuktikan sebagai Pemilik Sah atas obyek yang tereksekusi sebagaimana yang diatur dalam Buku II PedomanTehnik Adminiatrasi dan Tehnik Peradilan Umum dan Peradilan Khusus, disebutkan bahwa Perlawanan Eksekusi dapat dilakukan oleh Pihak Termohon Eksekusi dengan syarat Ter-eksekusi harus dapat membuktikan ia mempunyai ALAS HAK yaitu :

- 1) Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Sewa ;
- 2) Hak – Hak lainnya ;

Dalam hal ini selama proses persidangan berjalan PELAWAN tidak mampu membuktikan dirinya mempunyai ALAS HAK ;

6. Bahwa Termohon Kasasi , dahulu Terlawan I dengan telah terjadi Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan . berdasarkan Perkara Nomor : 08/EKS/2016/PN. Sby Jo Nomor : 709/Pdt. G/2015/PN Sby tersebut dan telah selesai dilaksanakan pada tanggal : 21 Nopember 2024. Berdasarkan surat Ketua Pengadilan Negari Surabaya Nomor : 11346/PAN//PN.W14.UI/ HK.2.4/XI/2024 Perihal : Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan Perkara Nomor : 08/EKS/2016/PN. Sby Jo Nomor : 709/Pdt. G/2015/PN Sby terkait eksekusi Pengosongan di laksanakan pada hari Kamis : 21 Nopember 2024 atas sebidang Tanah dan bangunan seluas : 300 M2, yang terletak di Jl . Lidah Kulon

14.000 з.л. в. в. розыгрышом відбулося у кінотеатрі «Січ» 10 липня 1959 року. У цій розыгрыші переміг міський підприємство «Міське пивоварне підприємство» з міста Дніпропетровська, яке отримало 14.500 з.л. в. в. в. відповідно до відмінності в роботі.

У цьому році відбулося змагання між підприємствами міста Дніпропетровська та області з метою встановлення кращого підприємства області та кращої фабрики міста Дніпропетровська.

Підприємство «Дніпропетровський завод харчових машин» здобуло першу премію в розряді кращої фабрики міста Дніпропетровська.

Відбулося змагання між підприємствами міста Дніпропетровська та області з метою встановлення кращого підприємства області та кращої фабрики міста Дніпропетровська. Підприємство «Дніпропетровський завод харчових машин» здобуло першу премію в розряді кращої фабрики міста Дніпропетровська. Відбулося змагання між підприємствами міста Дніпропетровська та області з метою встановлення кращого підприємства області та кращої фабрики міста Дніпропетровська. Підприємство «Дніпропетровський завод харчових машин» здобуло першу премію в розряді кращої фабрики міста Дніпропетровська.

Завод харчових машин міста Дніпропетровська — кращою фабрикою міста Дніпропетровська.

Завод харчових машин міста Дніпропетровська — кращою фабрикою міста Дніпропетровська.

Завод харчових машин міста Дніпропетровська — кращою фабрикою міста Дніпропетровська. Завод харчових машин міста Дніпропетровська — кращою фабрикою міста Дніпропетровська. Завод харчових машин міста Дніпропетровська — кращою фабрикою міста Дніпропетровська. Завод харчових машин міста Дніпропетровська — кращою фабрикою міста Дніпропетровська. Завод харчових машин міста Дніпропетровська — кращою фабрикою міста Дніпропетровська. Завод харчових машин міста Дніпропетровська — кращою фабрикою міста Дніпропетровська. Завод харчових машин міста Дніпропетровська — кращою фабрикою міста Дніпропетровська. Завод харчових машин міста Дніпропетровська — кращою фабрикою міста Дніпропетровська.

RT.01/RW 01 Kel . Lidah Kulon Kec. Lakarsantri Surabaya dan telah dilaksanakan Pengosongan pada hari : Kamis , tanggal : 21 Nopember 2024,

Sehiingga pelaksanaan Eksekusi telah di jalankan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan "tidak dapat diganggu gugat lagi " kerena sudah dilaksanakan dengan baik sesuai persedur hukum dan Tidak Bertentangan dengan Hukum yang berlaku, terbukti telah dilaksanakan Pengosoongan pada hari : Kamis , tanggal : 21 Nopember 2024.

Terkait Eksekusi Pengosongan atas sebidang Tanah yang di atasnya berdiri Bangunan rumah seluas 300 M2 yang terletak di Jl. Lidah Kulon Kelurahan Lidah Kulon, kecamatan Lakarsantri, Surabaya, adalah menyangkut Pokok Perkara ;

Dengan demikian dalil **PEMOHON KASASI** yang menerangkan obyek perkara yang telah di Eksekusi bukan Pokok Perkara adalah dalil yang salah dan tidak benar menurut hukum karenanya demi hukum harus dinyatakan ditolak ;

7. Bahwa perlu di ketahui Putusan Nomor : 998/ Pdt.G/ 2011/ PN.Sby tertanggal 10 Juli 2012 **SUDAH TER-ANULIR di semua Keputusan Pengadilan Yaitu :**
 - a. Pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 709/ Pdt.G/ 2015/ PN. Sby. pada tanggal 15 Desember 2015 ;
 - b. Pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor:709/Pdt.Plw/2015/ PN. Sby. pada tanggal 15 Nopember 2016 ;
 - c. Pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 953/ Pdt.G/ 2016/ PN.Sby. pada tanggal 18 September 2017 ;
 - d. Pada Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 277/ Pdt./ 2018/ PT. Sby. Jo Nomor : 953/ Pdt.G/ 2016/ PN.Sby. pada tanggal 28 Juni 2018 ;
 - e. Pada Putusan Pengadilan Mahkamah Agung RI Nomor : 2798. K/ Pdt./2019. Jo Nomor : 277/ Pdt./ 2018/ PT. Sby. Jo Nomor : 953/ Pdt.G/ 2016/ PN.Sby. pada tanggal 24 Oktober 2019 Yang Amar Putusannya sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi **SUNARDI** Tersebut ;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) ;

Dan di nyatakan sah terjadi jual-beli pada tanggal 05 Nopember 2011 antara suami Tergugat I (Alm. Moch. Toha dengan Penggugat dalam hal ini Agus Irianto) dan telah di kuatkan berdasarkan Putusan Perkara Nomor : 709/ Pdt.G/ 2015/ PN. Sby. pada tanggal 15 Desember 2015 ;

Dengan demikian Gugatan tersebut di nyatakan Nebis en Idem, Perkara yang di putus sudah tidak bisa di ajukan Perkara lagi ;

.8. Sehiingga pelaksanaan Eksekusi telah di jalankan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan "tidak dapat diganggu gugat lagi" kerena sudah dilaksanakan dengan baik sesuai persedur hukum dan Tidak Bertentangan dengan Hukum yang berlaku, terbukti telah dilaksanakan Pengosongan pada hari : Kamis , tanggal : 21 Nopember 2024.

.9. Agar sebagai pertimbangan hukum "Yudex Yuris" yang merupakan Kewenangan Hakim Tingkat Kasasi dalam memutus yang penerapan hukum berfokus pada kebenaran formil (*apakah hukum diterapkan dengan benar atau yang memeriksa penerapan hukum*). Ternyata sudah tepat dan benar sehingga Lurah Lidah Kulon dengan "taat dan patuh" menjalani amar putusan dimaksud dengan menerbitkan perubahan :

Dan Petok D Kelas I d seluas : 0,03 Ha seluas 300 m² No.500, Persil 109 atas nama :
Toha bin Temu, telah beralih Atas Nama Agus Irianto berdasarkan :

1. Tanda Pendaftaran tanah Milik Indonesia Petikam dari buku ukuran ini diberikan kepada Agus Irianto, Alamat : Taman Siwalan Indah W.03 Meganti Gresik, tercatat dan terdaftar di kelurahan Lidah Kulon Buku C No : 3619 tertanggal 2 Desember 2024 ;

- Surat keterangan Tanah Nomor : 593/082/436.9.14,4/2024 tertanggal 4 Desember 2024 ;

Sebidang tanah milik bekas Yasan yang terletak Raya Lidah kulon RT.01/RW. 01 Kel. Lidah Kulon Kec. Lakarsantri Kota Surabaya dengan bukti surat keterangan Ipedakohir/C Nomor : 3619, persil 109, kelas tanah D-, seluas +/- 300M2 adalah milik nama : Agus Irianto, Alamat : Taman Siwalan Indah W.03 RT.04/RW.09 DS. Kepatihan Kec, Menganti Kab Gresik, Sehingga **Terbanding, dahulu Terlawan I adalah pemilik sah** ;

Bawa, atas uraian tersebut diatas TERLAWAN, TERBANDING dan sekarang TERMOHON KASASI, mohon kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, agar berkenan memutuskan :

- Menolak seluruh gugatan Perlawanan PELAWAN ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 767/ PDT/ 2025/ PT.Sby. tanggal 13 Oktober 2025; yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1234/ Pdt.Bth/ 2024/ PN.Sby. Tanggal 5 Agustus 2025 ;
- Menghukum PELAWAN/ PEMBANDING/ PEMOHON KASASI untuk membayar biaya perkara yang timbul ;

Dan atau :

Memberikan Keputusan Yang Seadil-adilnya Sebagaimana Ketentuan Hukum Yang Berlaku ;

Surabaya, 17 Nopember 2025

Kuasa Hukum TERMOHON KASASI,

ENDANG SUPRAWATI, SH.,MH.

RULY SYARIF HIDAYAT , SH.

SUBAGYO, SH., SE.,

